

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

AUDIT PENILIKAN IV VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

**Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri
PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILL – PERAWANG
MILLS**

**Oleh
LPVI PT TÜV RHEINLAND INDONESIA**



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

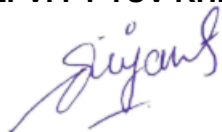
Nomor : A.1168/TRID-GM/VLHH-4FU/08/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Perawang Mill**
2. Alamat : **Kantor Pusat:**
Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 9, Jln. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350.
Telp/Fax : 021-3929266 / 021-3927685.
Lokasi Pabrik:
Jl. Raya Minas – Perawang KM 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilikan IV
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor : 824 303 120017
Masa Berlaku : 15 Oktober 2021 s.d 14 Oktober 2027
Ruang Lingkup : Industri tissue dan kertas tissue
5. Tanggal Audit : 21 - 23 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan III : a). Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b). Status S-Legalitas PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Perawang Mill dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)

Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor : B.1168/TRID-GM/VLHH-4FU/08/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama LPVI	:	PT TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	<u>Akte Pendirian</u> : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. <u>Akte Perubahan Terakhir</u> : No. 06 tanggal 04 Juni 2025 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-0036477.AH.01.02.Tahun 2025 Tanggal 04 Juni 2025.
4	Pengurus LPVI	:	<u>Komisaris Utama:</u> Bhavik Harindranath Trivedi <u>Komisaris:</u> Stefan Heuer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI</u> Abdul Qohar
5	Tim Auditor VLHH	:	1. Bambang Setyo Mulyanto (Lead Auditor) 2. Titik Kuswandari (Auditor) 3. Widyantini Wulandari (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Perawang Mill
2	Lokasi		Jl. Raya Minas – Perawang KM 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
3	Kategori Industri		Industri Besar (Berdasarkan Permenperind No. 64 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Usaha Industri)
4	Izin Usaha Industri		IUI dari Lembaga OSS, dengan NIB 8120002722901, tanggal terbit pertama 30 Desember 2019, Perubahan Ke-1 tanggal 31 Agustus 2023, dicetak tanggal : 21 Maret 2024 Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 29/1/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2010, tanggal 22 Juni 2010 tentang Izin Usaha Perluasan
5	Akte pendirian perusahaan		<u>Akte Pendirian:</u> Akta Nomor 75 tanggal 31 Januari 1975 dihadapan Kantor Notaris Didi Sudjadi, SH yang berkedudukan di Jakarta. Akta telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.A.5/57/1 tanggal 18 Maret 1976. <u>Akte Perubahan terakhir:</u> Akta Nomor 80, tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dihadapan notaris Desman, SH, M.Hum. adapun Nomor pengesahan akte AHU-AH.01.09-0139735, tanggal 13 Juli 2023.
6	Jenis produk		Kertas Tissue Jumbo Roll Tissue dan Kertas Tissue Konverting
7	Bahan Baku		<i>Acacia mangium, Acacia crasscarpa dan Eucalyptus sp.</i>
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang		Kertas Tissue 500.000 ton per tahun Jumbo Roll Tissue dan Kertas Tissue Konverting 413.000 ton per tahun
9	Susunan Komisaris		Komisaris Utama : Suhendra Wiriadinata Komisaris : Agustian Rachmansjah Partawidjaya Komisaris Independen : Suryamin Halim
10	Susunan Direksi		Direktur Utama : Hendri Direktur : Kosim Sutiono Direktur : Megawaty Tjendra Direktur : Arman Dwiartono Direktur : Andrie Setiawan Yapsir
11	Management Representative		Ooi Chong Sum
12	Jumlah Karyawan		1.608 orang yang terdiri dari 1.567 karyawan laki-laki dan 41 karyawan perempuan.

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGATAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	21 Juli 2026
- Tempat	:	Ruang Kantor PT Pindo Deli Pulp And Paper Mill - Perawang Mills
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR dan staf serta Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu	:	21 – 23 Juli 2026
- Tempat	:	Kantor dan Industri PT Pindo Deli Pulp And Paper Mill - Perawang Mills.
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, 14 Desember 2022). Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PB-UI.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	23 Juli 2026
- Tempat	:	Ruang Kantor PT Pindo Deli Pulp And Paper Mill - Perawang Mills
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR dan staf serta Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia.
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	6 Agustus 2026
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 120017 a.n PT Pindo Deli Pulp And Paper Mill - Perawang Mills dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri PT Pindo Deli Pulp And Paper Mill - Perawang Mills Mill sesuai Lampiran 3.2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 8120002722901 yang masih berlaku dan informasi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan, dan legalitas perdagangan terkandung dalam NIB tersebut serta keabsahan NIB sesuai dengan legalitas pelaku usaha yaitu akta perusahaan.
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills – Perawang Mill memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, dengan NIB No 8120002722901 diterbitkan tanggal 20 Juli 2018. Izin perdagangan telah terkandung dalam dokumen NIB tersebut. Jenis kegiatan perdagangannya berupa Jumbo Roll Tissue dan Kertas Tissue Konverting telah sesuai dengan KBLI pada NIB.
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill memiliki NPWP nomor 01.001.855.4-092 tanggal terdaftar 31 Desember 1983 telah sesuai dengan NIB
4	Verifier 1.1.1.d.	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill memiliki dokumen Izin Lingkungan berupa dokumen UKL/UPL yang telah diterima dan disahkan berdasarkan Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Siak Nomor 660/Bpdl-S/01, tanggal 3 April 2008, dokumen Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil pada Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT Pindo Deli Pulp And Paper Di Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak Nomor: 05/DPMPTSP-IPSLB3/KPTS/2021, tanggal 15 April 2021 dan dokumen Perjanjian Kerjasama dengan PT Mitra Jaya Pertiwi dan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri terkait Perjanjian Kerjasama Pengangkutan, Pemungutan dan Pengolahan/Pemanfaatan Limbah B3.

5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill telah memiliki Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan telah dilaporkan secara langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sumatera dan melalui SIMPEL secara online ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di Pekanbaru dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk Semester 2 tahun 2025 dan Semester 1 tahun 2026 dengan bukti tanda terima berupa stempel instansi serta nama dan tandatangan penerima. Laporan RKL dan RPL Semester 1 tahun 2026 juga telah disampaikan secara online ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan Tanda Terima Elektronik Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL). Laporan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi lapangan.
6	Verifier 1.1.1.f.	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill telah memiliki dokumen usaha industri yang diterbitkan instansi berwenang yang diterbitkan Lembaga OSS dan berlaku efektif, lokasi usaha berada di Jl. Raya Minas – Perawang KM. 26, Kelurahan Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan titik koordinat 0°41'43,095"N dan 101°37'22,61"E dengan Kegiatan usaha KBLI : 17091 dengan produk Industri Kertas Tissue dan KBLI 17091 dengan produk Jumbo Roll Tissue dan Kertas Tissue sesuai dengan yang diizinkan.
7	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Industri Tahap Produksi untuk triwulan 3, triwulan 4 tahun 2025 dan triwulan 1, triwulan 2 tahun 2026 PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills-Perawang Mills telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), terdapat Validasi Laporan Semester dari Kementerian Perindustrian terhadap laporan tersebut.
8	Verifier 1.2.1.	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No 8120002722901, tanggal 20 Juli 2018 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P)
9	Verifier 1.3.1.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill bukan unit manajemen yang berbentuk kelompok

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dibeli berupa wet pulp, dry pulp, serta bahan penunjang berupa palet kayu. Seluruh penerimaan bahan baku lokal telah dilengkapi dengan PO, dokumen angkutan yang sah berupa Delivery Note/Surat Jalan/Nota Perusahaan, sedangkan untuk penerimaan pulp impor telah dilengkapi dengan PO serta dokumen impor (PIB, Packing List, Invoice, Bill of Lading).
2.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pengangkutan bahan baku telah menggunakan dokumen angkutan yang sesuai dengan ketentuan. Pengangkutan pulp lokal dari PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang Mill menggunakan dokumen Delivery Note, dan pengangkutan pulp impor menggunakan dokumen-dokumen impor yang terdiri dari PIB, Bill of Lading, Invoice, Packing List yang seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan. Sedangkan untuk pengangkutan palet kayu menggunakan dokumen surat jalan atau Nota Perusahaan. Hasil uji petik terdapat kesesuaian antara data dan informasi dalam dokumen angkutan dengan fisik barang dilapangan. Hasil verifikasi data dalam dokumen angkutan dengan yang tercantum dalam laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama terdapat kesesuaian. PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills – Perawang Mill tidak menggunakan bahan baku yang berupa kayu hasil lelang.
3	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills – Perawang Mill tidak menggunakan bahan baku kayu dari jenis yang masuk dalam daftar CITES.
4	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (ApabilaPB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills – Perawang Mill tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu Lelang.
5	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills – Perawang Mill tidak menggunakan bahan baku kayu dari limbah industry.
6	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills – Perawang Mill bersumber dari industri yang telah memiliki S-Legalitas yang sah dan masih berlaku yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk – Perawang Mills (sumber pulp) dan CV Prima Wira Agung (sumber palet kayu).
7	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil uji petik dengan nomor invoice 1700006403 tanggal 16.08.2025 dengan PIB No. 001745 tanggal 02-10-2025 serta nomor invoice 1700007320 tanggal 20.01.2026 dengan PIB No. 000662 tanggal 08-04-2026 dan sudah terdapat kesesuaian antar dokumen impor yaitu PO, invoice, packing list, PIB dan Bill of Lading.
8	Verifier 2.1.2.b..	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil uji petik terdapat kesesuaian data pada uji kelayakan dengan Deklarasi Impor, yang menunjukkan nama eksportir, deskripsi produk, HS Code dan negara panen.
9	Verifier 2.1.2.c..	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil uji petik terhadap dokumen Persetujuan Impor, Deklarasi Impor dan Uji Tuntas menunjukkan adanya kesesuaian data.
10	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemeriksaan silang antara dokumen impor dengan Persetujuan Impor menunjukkan kesesuaian data dan informasi. Realisasi impor telah dilaporkan dan telah tercantum dalam portal SILK dalam kelompok PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills.
11	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen impor tidak terdapat rekaman bukti pembayaran bea masuk untuk penerimaan bahan baku impor.
12	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat jenis kayu bahan baku impor yang termasuk dalam CITES untuk periode audit Juni 2025 s.d Mei 2026.
13	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bukti penggunaan kayu impor terinformasi pada form Logsheet produksi penggunaan NBKP Impor.
14	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) import
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas dan dari hasil verifikasi kesesuaian Sertifikat Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil uji tuntas bahwa informasi nama dan nomor legalitas importir telah sesuai serta nomor dan tanggal pelaksanaan uji tuntas telah sesuai.
15	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku

	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Bahan baku yang diimpor bersumber dari produsen yang telah memiliki sertifikat jaminan legalitas bahan baku dengan skema PEFC dan FSC yang absah dan masih berlaku. Klaim sertifikat terdapat pada dokumen impor yaitu Packing List, Invoice serta Bill of Lading. Dokumen impor telah terdapat dokumen Certificate of Origin yang menyatakan bahan baku yang diimpor legal dan sah dari negara asal panen.
16	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses produksi di PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills – Perawang Mill telah menggunakan system secara komputasi, sehingga seluruh proses produksi tercatat dan terekam dalam system. Hasil verifikasi bahwa catatan produksi sangat mudah untuk dilakukan penelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
17	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dihasilkan berupa jumbo roll tissue serta tissue converting. Jumbo Roll Tissue diproses dari bahan baku berupa LBKP, NBKP serta Broke, sedangkan tissue converting diolah dari jumbo roll tissue. Rendemen produksi terdapat hubungan yang logis antara input dan output.
18	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi telah sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu produk jumbo roll tissue dan tissue converting dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu hanya sebesar 66,48%.
19	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari Lelang.
20	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi bahwa data-data yang tercantum dalam laporan mutasi telah sesuai dengan data penunjang lainnya yaitu data penerimaan bahan baku, laporan produksi (input-output), laporan penjualan lokal serta laporan ekspor.
21	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain, semua proses produksi dikerjakan sendiri.
22	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain, semua proses produksi dikerjakan sendiri.
23	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan

	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain, semua proses produksi dikerjakan sendiri.
24	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain, semua proses produksi dikerjakan sendiri.
25	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain, semua proses produksi dikerjakan sendiri.

Prinsip 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills – Perawang Mills melakukan penjualan local untuk produk tissue dengan menggunakan dokumen angkutan “Delivery Note”. Jumlah dokumen yang diterbitkan sebanyak 6.455 set untuk penjualan sebanyak 47.443,27 ton.
2	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills berupa berbagai jenis produk tissue. Hasil verifikasi laporan produksi, neraca kesetimbangan produk (persediaan awal, hasil produksi, pemasan dan penggunaan serta persediaan akhir) maka dapat dipastikan produk yang diekspor hasil produksi sendiri.
3	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor terdapat kesesuaian antara dokumen PEB dengan dokumen lainnya seperti packing list, dokumen V-legal, invoice dan B/L.
4	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat 438 set dokumen pembetulan ekspor, dan dokumen pembetulan ekspor telah sesuai antara dokumen invoice, packing dengan PEB.
5	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa kertas tissue yang merupakan produk yang tidak terkena kewajiban untuk membayar bea keluar pada setiap kegiatan

		ekspornya.
6	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES <i>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</i>
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor PT Pindo Deli Pulp and Paper – Perawang Mill berasal dari jenis kayu <i>Acacia mangium</i> , <i>Acacia crassiparva</i> dan <i>Eucalyptus sp.</i> Jenis kayu tersebut tidak masuk dalam daftar CITES yang dibatasi perdagangannya.
7	Verifier 3.3.1.	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Pindo Deli Pulp and Paper – Perawang Mill Periode telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan

Prinsip 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan memiliki 49 prosedur yang berkaitan dengan K3. Personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur sesuai struktur P2K3 yang disahkan berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau No. Kep.216/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/VIII/2022 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) pada PT Pindo Deli yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau Pembina Tk I (IV/b) Dr. Imron Rosyadi, ST,MH pada tanggal 27 Juli 2022. Sekretaris P2K3 saat ini adalah Leo Risman, AMD telah menjadi Ahli K3 Umum dengan Nomor : 0098210525/Q-AK3U/14/V/2025 berlaku sampai dengan 21 Mei 2028.
2	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills-Perawang Mills telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk menjamin terlaksananya kegiatan K3 dengan baik. Implementasi di lapangan berupa penggunaan APD setiap karyawan sesuai dengan resiko di area tempatnya bekerja, tersedia kotak P3K, APAR, Hydrant dan tersedia tanda dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills-Perawang Mills memiliki Hazard Identification, Assessment of Risk and Opportunities (HIARO) untuk semua aktivitas kegiatan.
3	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills-Perawang Mills memiliki laporan kecelakaan kerja, Incident Register Juni 2025- Mei 2026, informasi yang disampaikan diantaranya nama korban, tanggal dan waktu kejadian, lokasi, Unit dan Divisi, bentuk kecelakaan kerja, status karyawan, jenis kelamin, mekanisme cidera, lokasi cidera. Tersedia bukti deskripsi kejadian, penyebab dan tindak lanjut terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi.
4	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan

		untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills-Perawang Mills memiliki dokumen "Kebijakan Pindo Deli Pulp Perawang Terhadap Kesejahteraan Karyawan", dengan Nomor Dokumen : IR/PO/01 yang diterbitkan tanggal 4 Juni 2025 yang didalamnya memberi kebebasan karyawan untuk berserikat atau untuk tidak berserikat. PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills-Perawang Mills memiliki 4 Serikat Pekerja yang telah tercatat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa terdapat kebebasan bagi karyawan untuk ikut bergabung di dalam Serikat Pekerja atau untuk tidak bergabung.
5	Verifier 4.2.2	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills-Perawang Mills memiliki PKB (Perjanjian Kerja Bersama) sesuai Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor : 87 Tahun 2024 tanggal 06 November 2024 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Indah Kiat Pulp & Paper TBK Group Perawang Mill dengan Serikat Pekerja IKPP, Serikat Pekerja Perjuangan dan Pimpinan Unit Kerja Kahutindo PT Indah Kiat Pulp & Paper TBK. PKB tersebut masih berlaku hingga November 2026.
6	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills-Perawang Mill per Mei 2026, total karyawan terdapat 1.608 orang yang terdiri dari 1.570 karyawan laki-laki dan 41 karyawan perempuan. Berdasarkan dokumen data karyawan per Mei 2026, tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
7	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills-Perawang Mill memiliki Kebijakan Hak Asasi Manusia, 31 Mei 2023 terkait gender disebutkan point 1.2. kami tidak mentolerir segala bentuk pelecehan atau diskriminasi di dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin (gender), etnis, agama, ras maupun orang berkebutuhan khusus. per Mei 2023, total karyawan terdapat 1.608 orang yang terdiri dari 1.570 karyawan laki-laki dan 41 karyawan perempuan.

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PLH/BPPHH/HPL/3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 120017

Pemilik Sertifikat:

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :
PT PINDO DELI PULP & PAPER, Tbk
PERAWANG MILL

Kantor Pusat:
Gedung Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350 – Indonesia.

Lokasi Pabrik:
Jl. Raya Minas-Perawang, KM 2, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Kode Pos 28772-Indonesia.

Perizinan Berusaha:
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120002722901, tanggal 25 Januari 2023. KBLI 17091.

Ruang Lingkup:

Industri Penghasil Produk Kertas Tissue.

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai :
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PLH/BPPHH/HPL/3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian; Lampiran 3.2. tentang Standar VLHH Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Kegiatan untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari tanggal 15.10.2021 sampai dengan 14.10.2027
Rev.01

Jakarta, 06 Juli 2023


PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

www.tuv.com

 **KAN**
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-030-IDN

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.